



**PUTUSAN**

**Nomor: 201/Pdt.G/2013/PA.Ntn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer SD 003 KABUPATEN NATUNA, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Oktober 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register perkara Nomor: 201/Pdt.G/2013/PA.Ntn, tanggal 11 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/6/IX/2010 tanggal 27 September 2010;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN NATUNA selama lebih kurang 3 tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
- 4 Bahwa sejak awal 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang dikarenakan Termohon tetap ingin tinggal dengan orang tua Termohon padahal Pemohon sudah mengajak Termohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon dan bisa membentuk keluarga sendiri namun Termohon menolaknya;
- 5 Bahwa pada bulan Juli 2013, karena Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
  3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata karena suatu halangan sah berdasarkan alasan hukum, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 201/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 18 Oktober 2013 dan tanggal 01 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk dapat hidup rukun kembali dengan Temohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya adalah mendengarkan jawaban Termohon, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya harus dinyatakan diakui oleh Termohon, dan persidangan selanjutnya dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 2103042012780001 atas nama Pemohon tanggal 02-08-2011 yang dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Capil Kabupaten Natuna, yang telah dinazeglendir oleh Pejabat pos, telah diberi Meterai yang cukup, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
- 2 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/6/IX/2010 tanggal 27 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, yang telah bermeterai cukup, telah dinazaglendir oleh pejabat pos yang berwenang dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan setelah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

Menimbang, Bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil sebagai tetangga saksi dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah tetapi saksi tidak tahu tahun pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Midai dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Midai dan lebih memilih ikut dengan orang tua Termohon di KABUPATEN NATUNA, selain itu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena pada waktu Pemohon pulang kerja Termohon belum masak dan Termohon juga sering marah ketika Pemohon terlambat pulang kerja;
- Bahwa benar, saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Indosat, bertempat kediaman di Kabupaten Natuna, dihadapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil sebagai kawan saksi dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) bulan ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Midai dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa benar, saksi pernah melihat 2 (dua) kali pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena pada waktu itu Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi lalu Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No: 201/Pdt.G/2013/PA.Ntn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti P.1, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan bahwa Pemohon mengambil tempat kediaman di wilayah Kabupaten Natuna, yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana yang diatur oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pengadilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Natuna untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang dikarenakan Termohon tetap ingin tinggal dengan orang tua Termohon padahal Pemohon sudah mengajak Termohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon dan bisa membentuk keluarga sendiri namun Termohon menolaknya dan pada bulan Juli 2013, karena Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon telah dinyatakan mengakui dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dengan demikian harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian Pemohon dengan Termohon, maka tetap diperlukan adanya bukti-bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Natuna, oleh karena itu perkara a quo harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum yang formal dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **Saksi I** dan saksi kedua yang bernama **Saksi II**, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan kedua saksi tersebut juga melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Midai sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN NATUNA, maka Majelis Hakim menganggap bahwa bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 309 ayat (1) R.Bg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 26 September 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN NATUNA selama lebih kurang 3 tahun;
- 3 Bahwa sejak awal 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang dikarenakan Termohon tetap ingin tinggal dengan orang tua Termohon padahal Pemohon sudah mengajak Termohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon dan bisa membentuk keluarga sendiri namun Termohon menolaknya;
- 4 Bahwa pada bulan Juli 2013, karena Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak Pemohon pergi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- 5 Bahwa Sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Midai sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN NATUNA;
- 6 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon juga tidak patuh terhadap suami, maka permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2013 terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon, dan sejak bulan Juni 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 116 huruf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum Islam dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam Al-Anwar Juz II Halaman 55 yang berbunyi:

**فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جار اثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib maka perkara ini dapat diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No: 201/Pdt.G/2013/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, untuk pencatatan perceraian;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 576.000,-(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 H. oleh kami SUDARMAN, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Natuna sebagai Ketua Majelis serta ZULFADLI, S.HI dan MUNAWAR KHALIL, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMAR ALI, BA. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS,**



**SUDARMAN, S. Ag.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**ZULFADLI, SHI.**

**MUNAWAR KHALIL, SHI.**

**PANITERA,**

**UMAR ALI, BA.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	475.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	576.000,-(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)